



P U T U S A N

Nomor 28/PDT/2017/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LINDA NURYUSNITA POHAN, umur 32 tahun, agama Krsiten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Sawi III No.58, RT.004/RW.008, Kelurahan Cibodasari, kecamatan Cibodas, Tangerang;

Selanjutnya akan disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

MELAWAN:

MELVIN FRANS JUSENOV SIAHAAN, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Sawi III No. 58, RT. 004 / RW. 008, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang Domisili Verde Timur, Citra Raya, Cikupa, Tangerang;

Selanjutnya akan disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Mei 2017 Nomor: 28/PEN/PDT/2017/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal : 17 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal : 17 Februari 2016 dengan nomor register perkara : 114/PDT.G/2016/PN.TNG, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. H. Nainggolan, STh. pada tanggal 28 Maret 2014 di Gereja Kristen Protestan Angkola Tangerang dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3671-KW-14042014-0011 tanggal 14 April 2014 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup di rumah kediaman bersama yaitu di apartemen kontrakan Penggugat di Apartemen Aston Urbana Karawaci Tower Oxford 1 - 29, Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang,
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan merupakan keluarga yang cukup harmonis sebagaimana yang dicita-citakan, sesuai dengan yang diamanatkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena ternyata tidak ada saling pengertian dan banyak ketidakcocokan dalam segala hal antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadi konflik dan percekocokan/pertengkaran yang terus menerus. Hal ini disebabkan antara lain karena sifat Tergugat yang mementingkan keluarganya dan sama sekali tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi sikap dan perilaku Tergugat semakin tidak terkendalikan, diantaranya:
 - Tergugat belum bisa menerima keluarga Penggugat sebagai bagian dari keluarga Tergugat dengan alasan dendam.
 - Tergugat sering berperilaku kurang sopan dan terkesan tidak menghargai Penggugat di tempat umum dan atau di tengah-tengah keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sendiri.
 - Tergugat dan orangtua Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk membeli sebuah rumah, sedangkan Penggugat belum mampu untuk itu;
 - Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat adalah penipu tanpa alasan jelas hanya karena pernikahan yang sulit terlaksanan dahulu dan kenyataan kondisi ekonomi Penggugat menurun drastis dibandingkan sebelum menikah dan masih bekerja di tempat kerja Penggugat terdahulu.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BTN



- Penggugat pernah melarang keras Tergugat untuk pergi Reuni di Jatinangor Bandung namun Tergugat membantah dan tidak memperdulikan larangan itu.
 - Tergugat membohongi Penggugat dengan mengatakan pergi ke Jatinangor Bandung untuk reuni tanpa bertemu dengan laki-laki yang dahulu merupakan teman hidup bersama Tergugat, tetapi ternyata kepergian Tergugat adalah untuk bertemu dengan laki-laki yang dahulu merupakan teman hidup bersama Tergugat.
 - Penggugat dengan adik Penggugat pernah pulang tengah malam karena membereskan pekerjaan di kantor, dan ketika tiba di rumah, Tergugat tidak mengizinkan adik Penggugat menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan adik Penggugat dengan terpaksa tidur di mobil Penggugat di parkirannya Mc Donald Lippo Karawaci Tangerang, akan tetapi pagi hari sekitar pukul 03.30 WIB Tergugat datang dengan marah-marah memukuli mobil Penggugat.
 - Tergugat pernah memaki-maki Penggugat dengan adik Penggugat dengan kata-kata kotor dan tidak senonoh di depan Teman-teman Penggugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan terakhir ini dimana dengan sangat terpaksa Penggugat saat ini berdomisili di Villa Verde Timur, Citra Raya, Cikupa, Tangerang ;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga juga telah pernah bertemu di rumah kediaman keluarga Penggugat, akan tetapi tidak menyelesaikan permasalahan dan malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berlarut-larut ;
8. Bahwa Tergugat pernah mengirimkan SMS kepada keluarga Penggugat yang mana isinya bahwa Tergugat sudah siap cerai dengan Penggugat, dan jika Penggugat tidak mau mengajukan cerai maka Tergugat yang akan mengajukan cerai terhadap Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat pernah datang untuk bertemu dengan atasan Penggugat di kantor untuk mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mengharapkan Penggugat lagi serta BBM kepada Pimpinan Penggugat di Kantor bahwasanya Tergugat sudah siap Cerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Tergugat menelpon keluarga Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat dan juga melakukan teror dengan mendatangi kantor tempat Penggugat bekerja dan mendesak Penggugat untuk segera mengajukan gugatan perceraian ini ;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli dan saling menyayangi/menghargai lagi sebagaimana selayaknya kehidupan sepasang suami isteri dalam Keluarga, sehingga tujuan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi, oleh karena itu demi kebaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat MELVIN FRANS JUSENOV SIAHAAN dan Tergugat LINDA NURYUSNITA POHAN yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Angkola Tangerang pada tanggal 28 Maret 2014 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3671-KW-14042014-0011 tanggal 14 April 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraiannya ;
4. Menetapkan menurut hukum agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mencatatkan perceraian ini dalam register yang berlaku untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan perundang-undangan ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa hukum Tergugat mengajukan Jawaban yang selanjutnya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat ; dan
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini, menyangkut kompetensi absolute / Kekuasaan dan Kewenangan Tuhan ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar secara hukum / kabur (obscure libeli) ;
- Menyatakan tetap sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perkawinan telah dilakukan secara sah dan mengikat dihadapan Tuhan dan jemaatNya,serta dihadapan Kedua Keluarga Tergugat dan Penggugat serta Pemberkatan Nikah oleh Pendeta H.Nainggolan,S.Th.,pada tanggal 28 Maret 2014 di Gereja Protestan Angkola Tangerang-Banten dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota tangerang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3671-KW-14042014-0011 tanggal 14 April 2014 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara atau, apabila Majelis hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa hukum Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Juni 2016, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Juni 2016;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, serta mengutip uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 26 Oktober 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Melvin Frans Jusenov Siahaan dan Tergugat Linda Nuryusnita Pohan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3671-KW-14042014-0011 tanggal 14 April 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk didaftar adanya perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian kepada Instansi pelaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menetapkan agar Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akte Pernyataan Banding Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.TNG, tanggal 8 Nopember 2016;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.TNG, tanggal 11 Januari 2017 kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Nomor : 114/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 20 Januari 2016, yang diterima di Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Februari 2017; pada pokoknya menyatakan :

- 1.Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BTN



2. Bahwa pembanding merasa keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Penggugat, dengan alasan:

- Penggugat hanya memberikan bukti fotocopy dan mengajukan 1 (satu) saksi namun dikabulkan gugatannya (unus testis nullus testis);
- Pada saat tahap persidangan, kuasa hukum dari Terbanding sebagai Penggugat selalu datang terlambat bahkan beberapa kali tidak hadir dalam proses persidangan sehingga jalannya persidangan selalu diundur, sempat ditegur oleh Ketua Majelis Hakim membuat kesepakatan bahwa apabila ada yang tidak datang maka sidang akan tetap dilanjutkan, Namun pada kenyataannya pada jadwal sidang pengajuan Saksi dari Penggugat, lagi-lagi pihak Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir dan anehnya sidang pun diundur seperti sebelumnya, tidak sesuai dengan kesepakatan Ketua Majelis Hakim sehingga Pembanding berpendapat pada saat proses persidangan Majelis Hakim selalu memihak Terbanding;

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Tangerang di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata antara lain;

- Selama 1 (satu) tahun menikah pembanding menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum pernikahan dan hukum agama maupun perbuatan kriminal;
- Pernikahan Pembanding dengan Terbanding sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 114/Pdt.G/2016 tanggal 19 Oktober 2016 halaman 6, dilaksanakan secara sah dan diberkati oleh Pendeta H. Nainggolan, Sth. secara sah dan mengikat di hadapan Tuhan dan jemaatNya berdasarkan hukum pernikahan Kristen yaitu apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia (termasuk oleh hakim);
- Sesuai dengan kesaksian Darwin Pohan sesuai dengan putusan Pengadilan Nomor 114/Pdt.G/2016 tanggal 19 Oktober 2016 halaman 13 bahwa banyak halangan dalam pernikahan mereka dan pada awalnya keluarga Pembanding tidak menyetujui namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah berjanji kepada orang tua Pembanding tidak akan pernah meninggalkan Pembanding, apapun rintangannya;

4. Terdapat kegagalan dalam upaya perdamaian yang diajukan Majelis Hakim melalui Mediasi pada tanggal 13 April 2016 dengan menunjuk Sdri. Rehmalen Br Perangin-angin, SH. sebagai Mediator antara lain:

-Mediasi dilaksanakan bukan di ruang Mediasi namun hanya dilaksanakan di meja kerja Mediator Sdri. Rehmalen Br Perangin-angin, SH., yang anehnya proses mediasi tersebut tidak bisa didampingi kuasa hukum tapi bisa didengarkan oleh rekan-rekan kerja Mediator yang kebetulan ada diruang tersebut sehingga melanggar sifat mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 5 ayat 1 yaitu: " Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para pihak menghendaki lain";

5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 8 Juni 2016 antara lain :

- Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalan apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

- Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 pada point 6 yang menyebutkan bahwa Pembanding pergi reuni ke Jatinangor Bandung untuk bertemu dengan laki-laki yang merupakan mantan teman hidup bersama Pembanding;

- Bahwa Keluarga Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 pada point 10 yang menyebutkan bahwa Terbanding mengancam dan meneror keluarga Pembanding;

- Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 29, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding semakin meruncing karena Permasalahan dalam satu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik dan campur tangan keluarga tanpa harus diputus dengan jalan perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Serang Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tangerang Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.TNG;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Banding Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 4 Januari 2017 kepada Pembanding semula Tergugat;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Banding Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 11 Januari 2017 kepada Terbanding/semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Tng, tanggal 26 Oktober 2016 dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tertanggal; 20 Januari 2017 berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun alasan dan keberatan dari Pemanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 20 Januari 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa isi materi dari memori banding tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari materi Jawaban Pemanding semula Tergugat tertanggal 8 Januari 2016 dan Duplik tertanggal 29 Juni 2016 dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berkesimpulan bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2015 sampai dengan sekarang tidak hidup serumah lagi, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan telah memenuhi alasan menurut pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya alasan dan keberatan dari memori banding Pemanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Tng, tanggal 26 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pemanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, HIR., UU.No.1 Tahun 1974 dan PP.No.9 Tahun 1975 serta Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Rabu, tanggal ; 24 Mei 2017** oleh kami **DR.H.NARDIMAN, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis dengan **MEGA BOEANA, SH.** dan **MASRUDDIN CHANIAGO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal; 30 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YANTO BUDIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

MEGA BOEANA, SH.

DR.H.NARDIMAN, SH.,MH.

TTD.

MASRUDDIN CHANIAGO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YANTO BUDIYANTO,SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Administrasi.....Rp 139.000,-
- Jumlah..... Rp 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 28/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

